

- [33] Veithzal Rivai. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta
- [34] Wahjosumijo. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta
- [35] Widodo Supriyono. 2001. *Psikologi Belajar* . Rineka Cipta: Jakarta.

## **PENGARUH KESADARAN SANKSI, PERSEPSI RESIKO TERDETEKSI TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (STUDI KPP PRATAMA PASAMAN BARAT)**

**Desi Permata Sari**

Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia  
Desipermatasari735@gmail.com

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran sanksi, persepsi resiko terdeteksi terhadap kepatuhan pajak dengan akuntabilitas sebagai variabel pemoderasi. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pasaman Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *simple random sampling*. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran sanksi dan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Sedangkan persepsi resiko terdeteksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi setelah dilakukan uji moderasi antara persepsi resiko terdeteksi terhadap kepatuhan dengan akuntabilitas, persepsi resiko terdeteksi tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci :** kesadaran sanksi, persepsi resiko terdeteksi, kepatuhan pajak dan akuntabilitas.

### **1. PENDAHULUAN**

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi negara dan rakyatnya baik dari intervensi politik luar negeri maupun dalam hal meningkatkan derajat hidup masyarakat menuju kesejahteraan. Pemerintah selaku pihak yang menjalankan penyelenggaraan negara atau fungsi pemerintah yang menjadi tanggungjawabnya untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat menuju kesejahteraan sudah pasti memerlukan dana untuk memenuhi tanggungjawab tersebut. Dana yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka Direktur Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assessment system*. Sebelum diadakannya reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan yang diterapkan di Indonesia adalah *official assessmentsystem* namun setelah reformasi perpajakan sistem pemungutan pajak berubah menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Rahayu, 2010).

Menurut Sofyan (2005) dalam Fasmi (2012), kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Penggelapan pajak (*tax evasion*) mempunyai risiko terdeteksi (*probability of audit*) yang inherent pula, serta mengundang sanksi pidana dan denda tidak

tertutup kemungkinan bahwa untuk meminimalkan risiko terdeteksi (*probability of audit*) biasanya para pelaku penggelapan pajak akan berusaha menyembunyikan kesalahan mereka.

Menurut Muliari (2011), Sanksi pajak merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi yang berupa denda dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi yang berupa bunga dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak sedangkan sanksi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Penelitian mengenai tax evasion pernah dilakukan oleh Andres (2002) dalam Ayu (2011), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong wajib pajak melakukan penghindaran pajak adalah persepsi menjadi cemas akan diperiksa pajaknya. Fischer, wartick dan mark (1992) dalam Debra (2008), menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh risiko deteksi. Persepsi individu risiko deteksi didasarkan pada pengalaman pribadi, pengetahuan undang-undang pajak, konsultasi pajak profesional, dan karakteristik demografi lainnya (Roth, Scholz dan Witte, 1989 dalam Debra (2008).

Menurut Tetlock (1992:337) dalam Debra (2008), akuntabilitas merupakan perilaku sebagai adaptasi "sosil-budaya" untuk masalah bagaimana mengkoordinasikan hubungan antara individu-individu yang mampu mengamati, mengomentari, dan mengendalikan tindakan wajib pajak itu sendiri. Akuntabilitas (*Accountability*) dapat diartikan sebagai kewajiban dari individu ataupun pengusaha yang dipercayakan untuk mengelola sumberdaya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas merupakan sikap sehari-hari dalam pengambilan keputusan (Tetlock, 1985) dalam Debra (2008). Dalam situasi spesifik risiko terdeteksi wajib pajak disadarkan mereka akan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang pajak dan wajib pajak lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Akuntabilitas merupakan kunci untuk mempertahankan beberapa keteraturan dalam masyarakat melalui berbagai aturan, norma dan praktik sosial karena bertindak sebagai kendala implicit atau eksplisit disatu tindakan (Tetlock 1992, Weick 1979 dalam Debra 2008). Akuntabilitas relevan ketika ada risiko yang dirasakan bahwa perilaku patuh akan terdeteksi dan sanksi terkait yang konsekuensial kepada pengambil keputusan individu. Oleh karena itu, akuntabilitas dan sanksi diharapkan untuk saling melengkapi satu sama lain dan memacu lebih besar tingkat kepatuhan dari yang diharapkan oleh efek utama baik untuk akuntabilitas atau sanksi. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kesadaran Sanksi, Persepsi Risiko Terdeteksi Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi" (Studi KPP Pasaman Barat)

## 2. Tinjauan pustaka

### Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

Menurut Eliyani dalam Jatmiko (2006), kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan tepat waktu informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.

Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil (Sutedi, 2011). Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Kepatuhan materil merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

### Kesadaran Sanksi (Sanction Awareness)

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak (Rustiyaningsih, 2011). Kesadaran (Awareness) merupakan unsur dalam manusia memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Sanksi (Sanction) adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo (2006) dalam Muliari (2010). Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya Jatmiko (2006).

Kesadaran atas sanksi terjadi jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat wajib pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan tax evasion. Jika kesadaran tinggi maka wajib pajak cenderung patuh dalam membayar pajak.

### Persepsi Resiko Terdeteksi ( Perceived Probability of Audit)

*Self Assessment System* yang diterapkan dalam perhitungan pajak individu maupun badan memungkinkan terjadinya ketidakpatuhan pajak. Secara Psikologi, individu yang menyadari bahwa resiko terdeteksi rendah secara sistematis individu tersebut bisa saja merasa bahwa probabilitas audit mereka lebih tinggi dibandingkan probabilitas aktualnya Kahneman dan Tversky (1979) dalam Asnawi (2009).

Persepsi Risiko terdeteksi (probability of audit) mengukur seberapa besar petugas pajak dan sistem administrasi dan komputerisasi petugas pajak dapat mendeteksi jumlah pendapatan kena pajak yang tidak dilaporkan. Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


### Akuntabilitas (Accountability)

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Menurut Tetlock (1992:337) dalam Debra (2008), akuntabilitas merupakan perilaku sebagai adaptasi "sosio-budaya" untuk masalah bagaimana untuk mengkoordinasikan hubungan antara individu-individu yang mampu mengamati, mengomentari, dan mengendalikan tindakan wajib pajak itu sendiri. Akuntabilitas merupakan sikap sehari-hari dalam pengambilan keputusan (Tetlock, 1985).

Prinsip akuntabilitas sebagai pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Dalam situasi spesifik resiko terdeteksi wajib pajak disadarkan mereka akan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang pajak dan wajib pajak lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Akuntabilitas relevan ketika ada risiko yang dirasakan bahwa perilaku patuh akan terdeteksi dan sanksi terkait yang konsekuensial kepada pengambil keputusan individu. Oleh karena itu, kesadaran sanksi, persepsi resiko deteksi terhadap kepatuhan dengan akuntabilitas diharapkan untuk saling melengkapi satu sama lain dan memacu lebih besar tingkat kepatuhan dari yang diharapkan oleh efek utama baik untuk akuntabilitas antara kesadaran sanksi dan resiko terdeteksi.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun dalam bagan skema kerangka bertikir sebagai berikut :



Gambar 2.1: Skema kerangka bertikir

3. Metode Penelitian.

Uji validitas dan Reliabilitas Instrument Penelitian

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan validnya data ialah jika nilai *r* hitung > nilai *r* tabel pada taraf signifikansi 0.05 (5%), sebaliknya jika nilai *r* hitung < nilai *r* tabel , maka instrumen dikatakan tidak valid dan akan disisihkan pada analisis selanjutnya. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS Versi 15.

Uji reliabilitas data adalah proses pengukuran terhadap ketepatan (*konsistensi*) dari suatu instrumen. Sebuah faktor dinyatakan reliabel/handal jika *koefisien Alpha* lebih besar dari 0,6. Apabila Cronbach Alpha ( $\alpha$ ) lebih besar dari 0,60 maka data penelitian dianggap sangat baik dan reliabel untuk digunakan sebagai input dalam proses penganalisaan data guna menguji hipotesis penelitian. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS Versi 15.

Teknis Analisis Data dan Uji Hipotesis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penelian. yang meliputi: mean, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

Uji Asumsi Klasik

- 1. Uji Normalitas
- 2. Uji Multikolinearitas
- 3. Uji Heterokedastisiras
- 4. Uji autokorelasi

Analisis Regresi

Analisis regresi yang digunakan ialah analisis regresi berganda (*Multiple Linear Regresion*) yang akan diolah dengan menggunakan program *SPSS 15.00*.

Uji Hipotesis

Uji-t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial, dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan membandingkan antara nilai probabilitas (p) dari t-hitung dengan taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$ .

Uji Moderated Regression Analysis

Adapun tujuan dilakukannya analisis ini adalah untuk mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. *Moderated Regression Analysis* atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) dengan rumus persamaan sebagai berikut (Liana,2009):

$$Y = a + b1X_1 + b2X_2 + b3X_1X_2 +$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi tersebut menghasilkan koefisien-koefisien regresi yang menunjukkan arah hubungan sebab akibat antaravariabel bebas dan variabel terikat. Hasil olahan data dengan bantuan SPSS 15.00 menggunakan model analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada

Tabel 4.1 : Hasil Uji regresi Berganda  
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.563	1.925		-.812	.419
	kes.sanksi	.829	.391	1.204	2.120	.037
	per.res.det	.458	.526	.802	.870	.387
	Akuntabilitas	1.624	.590	2.275	2.750	.007
	kes.sanksi*per.res.det*akun	.041	.019	2.255	2.132	.036
	kes.sanksi*akun	-.333	.128	-3.023	-2.610	.011
	per.res.det*akun	-.244	.149	-2.517	-1.644	.104

a. Dependent Variable: kepatuhan pajak  
Sumber output SPSS 15.00

Berdasarkan perhitungan melalui komputer dengan menggunakan program SPSS 15.00 dapat diketahui nilai konstanta sebesar -1,563 nilai koefisiensi regresi  $\beta_1$  .829 koefisiensi regresi  $\beta_2$  0,458, nilai koefisiensi regresi  $\beta_3$  1,624 nilai koefisiensi regresi  $\beta_4$  0.041, koefisiensi regresi  $\beta_5$  -0,333 dan nilai koefisiensi regresi  $\beta_6$  -0.244.

#### Uji t (t-test)

##### Hasil Uji Pengaruh Kesadaran Sanksi Terhadap Kepatuhan Pajak

Dari tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung kesadaran sanksi adalah sebesar 2.120 dengan tingkat signifikan 0.037. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0.05 ( $\leq 0.05$ ) maka hipotesis kerja diterima dan sebaliknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh kesadaran sanksi  $<0.05$ . Dengan demikian hasil uji t ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 yaitu *"ada pengaruh positif variabel kesadaran sanksi terhadap kepatuhan pajak"*.

##### Hasil Uji Persepsi Resiko Terdeteksi Terhadap Kepatuhan Pajak

Dari tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung persepsi resiko terdeteksi adalah sebesar 0.870 dengan tingkat signifikan 0.387. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0.05 ( $\leq 0.05$ ) maka hipotesis kerja diterima dan sebaliknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi persepsi resiko terdeteksi  $>0.05$ . Dengan demikian hasil uji t ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 yaitu *"tidak ada pengaruh variabel persepsi resiko terdeteksi terhadap kepatuhan pajak"*.

##### Hasil Uji Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Pajak

Dari tabel 4.14 nilai t hitung pengaruh akuntabilitas adalah sebesar 0.870 dengan tingkat signifikan 0.007. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0.05 ( $\leq 0.05$ ) maka hipotesis kerja diterima dan sebaliknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh akuntabilitas  $<0.05$ . Dengan demikian hasil uji t ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 yaitu *"ada pengaruh positif variabel akuntabilitas terhadap kepatuhan pajak"*.

#### Uji Moderating Regression Analysis

##### Pengaruh Kesadaran Sanksi, persepsi resiko terdeteksi Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian hipotesis bahwa akuntabilitas dinyatakan sebagai variabel moderating karena angka signifikansi variabel moderat sebesar 0.036 berarti bahwa dapat dikatakan signifikan karena angka signifikansinya jauh dibawah 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas merupakan variabel moderating dalam hubungan antara kesadaran sanksi, persepsi resiko terdeteksi terhadap kepatuhan pajak. Dengan adanya akuntabilitas yang sebagai penguat antara kesadaran sanksi, persepsi resiko terdeteksi sehingga kesadaran sanksi dan persepsi resiko terdeteksi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

##### Pengaruh Kesadaran Sanksi Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi

Variabel kes.sanksi\*akuntabilitas yang merupakan H5 memberikan nilai koefisien parameter sebesar - 2.610 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0.011 < 0.05$ . Moderasi dari akuntabilitas terhadap sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas merupakan variabel moderating dalam hubungan antara kesadaran sanksi terhadap kepatuhan pajak. Dalam analisis regresi linier berganda kesadaran sanksi mempengaruhi kepatuhan pajak, tetapi dengan adanya akuntabilitas sebagai memperkuat hubungan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

### **Pengaruh Persepsi Resiko Terdeteksi Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi**

Persepsi res.terdeteksi\*akuntabilitas yang merupakan H6 dimana merupakan interaksi antara persepsi resiko terdeteksi dan akuntabilitas ternyata signifikan yaitu nilai koefisien sebesar -1.644 dengan tingkat signifikansi  $0.104 > 0.05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas bukan merupakan variabel moderating dalam hubungan antara persepsi resiko terdeteksi terhadap kepatuhan pajak.

Dalam analisis regresi linear berganda persepsi resiko terdeteksi persepsi resiko terdeteksi tidak mempengaruhi kepatuhan pajak, tetapi setelah dilakukan uji analisis moderating persepsi resiko terdeteksi tetap tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

### **5. Kesimpulan**

Setelah peneliti melakukan analisis data dan pengujian hipotesis pengaruh kesadaran sanksi, persepsi resiko terdeteksi terhadap kepatuhan pajak dengan akuntabilitas sebagai variabel pemoderasi dapat diambil kesimpulan bahwa bukan hanya kesadaran sanksi dan persepsi resiko terdeteksi saja yang mempengaruhi kepatuhan pajak tetapi juga perlu mempertimbangkan faktor lain seperti akuntabilitas. Dalam penelitian ini dapat menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh dalam peningkatan kepatuhan pajak.

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Bahwa kesadaran sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Pasaman Barat, persepsi resiko terdeteksi tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan pajak di Pasaman Barat, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Pasaman Barat. Uji moderasi adanya pengaruh kesadaran sanksi dan persepsi resiko terdeteksi terhadap kepatuhan pajak diperkuat oleh akuntabilitas di Pasaman Barat. Uji moderasi adanya pengaruh kesadaran sanksi terhadap kepatuhan pajak diperkuat oleh akuntabilitas di Pasaman Barat. Uji moderasi adanya pengaruh persepsi resiko terdeteksi terhadap kepatuhan pajak tidak diperkuat oleh akuntabilitas di Pasaman Barat

### **Implikasi hasil Penelitian**

Setelah dilakukan penelitian dan dapat memberikan kesimpulan hasil penelitian tentang pengaruh kesadaran sanksi, persepsi resiko terdeteksi terhadap kepatuhan pajak dengan akuntabilitas sebagai variabel pemoderasi maka penulis akan memberikan beberapa yang dapat digunakan oleh Kantor Dirjen Jendral pajak Pasaman Barat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada pihak terkait yang senantiasa dihadapkan pada usaha intensifikasi pajak.
2. Memberikan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan sehingga menimbulkan efek jera.
3. Perlu meningkatkan pemeriksaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak, dengan dilakukan pemeriksaan pajak agar dapat memonitor wajib pajak yang tidak patuh. Wajib pajak akan mempunyai persepsi resiko terdeteksi dalam pemeriksaan.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Asnawi, Minarni. 2009. Analisis Keputusan Kepatuhan Pajak : Strategi Audit Random. Perceived Probability Of Audit dan Pemahaman Etika Pajak. *Sinposium Nasional. Palembang*.
2. Ayu, Dyah Stephana. 2011. Persepsi Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Melakukan Perlawanan Pajak. *Seri Kajian Ilmiah, Volume 14, Nomor 1, Januari 2011*
3. Boediono, B. 1996. *Perpajakan Indonesia*. Jilid I. Jakarta: Kawula Indonesia.
4. Cames, G.A. & Englebrecht, T. D. 1995. An Investigation Of The Effect Of Detection Risk Perceptions, Penalty Sanctions, and Income Visibility On Tax Compliance. *The Journal Of The American Taxation Association* 17 (1): 26-41.
5. Computer, Wahana. 2012. *Panduan Praktis SPSS 20*. Edisi 1. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset
6. Debra L. Sanders, Philip M. J. Reckers, and Gowind S. Iyer. 2008. Influence of Accountability and Penalty Awareness on Tax Compliance. *Jurnal American Accounting Association*
7. Devos, K. 2005. Penalties and Sanctions For Taxation Offences in the United Kingdom: Implications for Taxpayer Noncompliance. *European Taxation* 45 (7): 287
8. Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan Peraturannya*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
9. Fasmi, Lasnofa. 2012. *Pengaruh Modernisasi System Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Padang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
10. Ghosh Dipankar dan Crain L. C. 1996. Experimental Investigation of Ethical Standards and Perceived Probability of Audit on Intentional Noncompliance. *Behavioral Research in Accounting*, 8 (Supplement 1996): 219-244.
11. Jatmiko, Nugroho Agus. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis Program Studi Magister Akuntansi. Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasi
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 235/KM.03/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KM.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
13. Miladia, Novita. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Compliance Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang*
14. Muliari, Ni Ketut. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi*
15. Zain, mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Edisi kedua. Jakarta : Salemba Empat
16. Pawoko, Ibnu Sigit. 2008. *Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2007*. Jakarta: Salemba Empat
17. Pemerintah RI. 2007. *Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta
18. Priyanto, Duwi. 2012. *"Cara Kilat Belajar Analisa Data dengan SPSS 20"*. Edisi 3. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
19. Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 1 : Yogyakarta : Graha Ilmu
20. Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 4: Yogyakarta: Salemba Empat
21. Rinsky, k. Judisseno. 2004. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
22. Rustiyaningsih, Sri. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntan*
23. Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
24. Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Penerbit Alfabeta

25. Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. Jakarta : Indeks
26. Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 1. Jakarta: Sinar Grafika
27. Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat
28. Yahya, Marzuqi. 2012. *Cara Praktis Pengisian SPT Untuk Pajak*. Jakarta : Agogos
29. Yesi,dkk. *Studi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya*: Jurnal Akuntansi